

February 23

**PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI
TENGAH**

2017

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

**TENTANG
TATA CARA
PENGHAPUSAN
PIUTANG PBB
PERDESAAN
PERKOTAAN**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan mengisyaratkan bahwa Tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha untuk sektor perdesaan perkotaan;
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender;
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tertentu;
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah;
13. Kadaluarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah;
14. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2.

- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Objek Pajak Kategori 1 yaitu Objek Pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan;
 - b. Objek Pajak Kategori 2 yaitu Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
 - c. Objek Pajak Kategori 3 yaitu Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya;
 - d. Objek Pajak Kategori 4 yaitu Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan usaha adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak Kategori 1 yaitu Objek Pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan;
 - c. Objek Pajak Kategori 2 yaitu Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
 - d. Objek Pajak Kategori 3 yaitu Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya;
 - e. Objek Pajak Kategori 4 yaitu Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

- f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
- g. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB III

KADALUWARSA

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e apabila telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Pajak yang tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- (2) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan juga dapat diberikan apabila Wajib Pajak membayar lunas pokok ketetapan pajak yang terhutang;

- (3) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluarsa;
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan membentuk Tim untuk melakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan beberapa Kategori penelitian, yaitu :
 - (a) Kategori 1, yaitu Daftar Objek Pajak yang terdaftar tapi lokasi tidak ditemukan;
 - (b) Kategori 2, yaitu Daftar Objek Pajak yang dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) dan/atau NOP Ganda;
 - (c) Kategori 3, yaitu Daftar Objek Pajak yang Identitas Subjek Pajaknya tidak jelas
 - (d) Kategori 4, yaitu Penagihan pajak sudah kadaluwarsa.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian.

- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat dan menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan, antara lain :
- (a) Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - (b) Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - (c) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - (d) Jenis Pajak;
 - (e) Tahun Pajak;
 - (f) Besarnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang akan dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
 - (a) Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - (b) Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - (c) Nomor Objek Pajak (NOP);
 - (d) Jenis Pajak;
 - (e) Tahun Pajak;
 - (f) Jumlah Piutang yang akan dihapuskan;
 - (g) Alasan dihapuskan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan;

- (4) Kepala Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- (2) Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d serta pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Badan melakukan :

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; dan
- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 9

Inspektorat atas penugasan dari Bupati melakukan reviu atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 15 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR : 42

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEADAAN WAJIB PAJAK ATAU PIUTANG PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

NOMOR :/BA-LHP/PBB-P2/2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi data terhadap objek pajak yang tercantum pada Daftar Usulan Penghapusan Piutang Objek Pajak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

NO	KATEGORI OBJEK PAJAK	JUMLAH OBJEK PAJAK	PIUTANG PBB-P2 (Rp.)
1	Kategori 1		
2	Kategori 2		
3	Kategori 3		
4	Kategori 4		
JUMLAH			

Daftar objek pajak per kategori adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian ini.

Kepala Seksi Penetapan PBB,

Kepala Seksi Penagihan PBB,

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kategori 1 : Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan.
- Kategori 2 : Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2 nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP Ganda).
- Kategori 3 : Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA dan lain-lain.
- Kategori 4 : Penagihan pajak sudah kadaluwarsa dan Kategori Lainnya.

